

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG

NOMOR 38 TAHUN 1998

SERI D NOMOR 34

=====

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG

NOMOR 386 TAHUN 1998

T E N T A N G

PENBENTUKAN UNIT USAHA PERCETAKAN PERUSAHAAN DAERAH NUSA  
KERTHA KOSALA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan fungsi pelayanan umum Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala, perlu dikembangkan dan dibentuk unit-unit usaha ;
  - b. bahwa unit usaha Percetakan dibentuk, untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat ;
  - d. bahwa untuk maksud huruf a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 18) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3837) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 31 Januari 1984, tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 73/M/EK/II.a/74 Tahun 1974 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 293 Tahun 1990 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT USAHA PERCETAKAN PERUSAHAAN DAERAH NUSA KERTHA KOSALA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG

### Pasal 1

- (1) Membentuk Unit Usaha Percetakan dilingkungan Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.
- (2) Unit Usaha Percetakan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur II Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala.

### Pasal 2

Unit Usaha Percetakan dimaksud pasal 1 mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan manajemen pergudangan / perbekalan ;
- b. melaksanakan manajemen produksi ;
- c. melaksanakan manajemen pemasaran ;
- d. melaksanakan manajemen pembelian / perbelanjaan ;
- e. mengembangkan usaha percetakan daerah ;
- f. menyusun rencana anggaran perusahaan dibidang usaha percetakan ;
- g. menyusun laporan - laporan ;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur II.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Usaha Percetakan dapat melakukan kegiatan di dalam maupun diluar wilayah Kabupaten Tingkat II Klungkung, sesuai dengan ijin yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 4

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan seluruh kegiatan Unit Usaha Percetakan dibebankan pada Rencana Anggaran Perusahaan PD. Nusa Kertha Kosala yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura  
Pada tanggal 15 Oktober 1998.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG,

Cap ttd.

Drs IDA BAGUS OKA

Keputusan disampaikan kepada :

- . Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
- . Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Biro Hukum di Denpasar ;
- . Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tk. I Bali di Denpasar ;
- . Para Bupati ; Walikota/wadya Kepala Daerah Tingkat II se Bali ;
- . Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura ;
- . Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura ;
- . Para Kepala Dinas Pendapat Daerah Tingkat II se Bali ;
- . Para Kepala Instansi/Kantor/Dinas/Bagian di Kabupaten Klungkung ;
- . Para Camat se Kabupaten Klungkung ;
- . Badan Pengawas @ Nusa Kertha Kosala Kabupaten Dati II Klungkung ;
- . Direksi PD Nusa Kertha Kosala Kabupaten Dati II Klungkung ;

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Klungkung Nomor 38 Tahun 1998  
Seri D Nomor 34 pada tanggal 15 Oktober 1998

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG,

Cap ttd.

Drs. I DEWA GDE PURNAMA  
NIP. 600001950